



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 61/IT3/KP/2020**

TENTANG

**BESARAN PENGALI NILAI JABATAN,
PENGALI POIN INSENTIF REPRESENTASI/TIM, DAN PENGALI INSENTIF
BEBAN LEBIH PENDIDIKAN DALAM PEMBAYARAN IMBAL JASA
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya perubahan besaran pengali nilai jabatan, pengali poin insentif representasi/tim, dan pengali insentif setiap sks untuk penghitungan pembayaran insentif beban lebih pendidikan, maka Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 78/IT3/KP/2019 tentang Besaran Pengali Nilai Jabatan, Pengali Poin Insentif Representasi/Tim, dan Pengali Insentif Beban Lebih Pendidikan dalam Pembayaran Imbal Jasa di lingkungan Institut Pertanian Bogor perlu diganti dan menetapkan Keputusan Rektor yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sesuai usulan dari Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan Keuangan melalui surat nomor 2984/IT3/HK.00.01/2020, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Besaran Pengali Nilai Jabatan, Pengali Poin Insentif Representasi/Tim, dan Pengali Insentif Beban Lebih Pendidikan dalam Pembayaran Imbal Jasa di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017 - 2022;
7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 18/IT3/KP/2019 tentang Pedoman Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG BESARAN PENGALI NILAI JABATAN, PENGALI POIN INSENTIF REPRESENTASI/TIM, DAN PENGALI INSENTIF BEBAN LEBIH PENDIDIKAN DALAM PEMBAYARAN IMBAL JASA DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menetapkan besaran pengali nilai jabatan, pengali poin insentif representasi/tim, dan besaran pengali insentif beban lebih pendidikan dalam pembayaran imbal jasa di lingkungan Institut Pertanian Bogor sebagai berikut:

- a. besaran pengali nilai jabatan (Rp/nilai jabatan) untuk penghitungan pembayaran Insentif Kinerja adalah Rp2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah);
- b. besaran pengali poin (Rp/poin) untuk penghitungan pembayaran Insentif Representasi/Tim adalah Rp1.400,- (seribu empat ratus rupiah); dan
- c. pengali insentif setiap sks (Rp/sks) untuk penghitungan pembayaran Insentif Beban Lebih Pendidikan adalah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

KEDUA : Ketentuan besaran pengali nilai jabatan, pengali poin insentif representasi/tim, dan pengali insentif beban lebih pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mulai digunakan sebagai dasar perhitungan imbal jasa komponen *Pay for Performance* (P3) untuk pembayaran imbal jasa periode Agustus 2019 – Januari 2020;

KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 78/IT3/KP/2019 tentang Besaran Pengali Nilai Jabatan, Pengali Poin Insentif Representasi/Tim, dan Pengali Insentif Beban Lebih Pendidikan dalam Pembayaran Imbal Jasa di lingkungan Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 Februari 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002